



P U T U S A N
Nomor 56/Pid/2014/PT JAP

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Tinggi Jayapura yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana pada tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama Lengkap : **SELVIANI** ;
Tempat Lahir : Makassar ;
Umur / Tanggal Lahir : 30 Tahun/3 Maret 1983 ;
Jenis Kelamin : Perempuan ;
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat Tinggal : Jl. Angkasa Selatan II No.150 (Jalur III Gang Buntu) Furia, Kotaraja ;
Agama : Kristen Advent ;
Pekerjaan : Swasta ;
Dalam perkara ini Terdakwa tidak ditahan ;

Terdakwa didampingi oleh: WAHYUNI SIREGAR, SH., selaku Advokat/
Pengacara beralamat di Jalan Samudera Maya No. 8 Dok V Bawah, Kota Jayapura,
berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 6 April 2014 ;

Pengadilan Tinggi tersebut ;

Setelah membaca dan meneliti :

- I. Surat Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Jayapura Nomor 56/Pen.Pid/ 2014/PT JAP. tanggal 16 Juni 2014, tentang Penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini ;
- II. Penetapan Hari Sidang Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Jayapura No. 56/Pen.Pid/2014/PT JAP. tanggal 30 Juni 2014 ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

III. Berkas perkara dan Surat-surat lain yang berkaitan dalam perkara ini, serta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Jayapura Nomor 03/Pid.B/2014/PN Jap. tanggal 3 April 2014 dalam perkara Terdakwa tersebut diatas ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum dengan surat-dakwaan No.Reg.Perk. PDM-27/JPR/Ep.2/12/2013 tanggal 6 Januari 2014, yang selengkapnya berbunyi sebagai berikut :

Bahwa ia Terdakwa SELVIANI pada hari yang sudah tidak diingat lagi pada tanggal 9 Februari 2013 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2013, bertempat di rumah kost Terdakwa di Perumnas III Waena, Distrik Heram atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jayapura, turut serta melakukan overspel padahal diketahui SEMUEL MELIANUS AUGUSTYN telah kawin dan Pasal 27 BW berlaku baginya, perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas berawal pengenalan antara Terdakwa dan saksi SEMUEL MELIANUS AUGUSTYN di Hola Plaza Padang Bulan, Distrik Heram sekitar akhir bulan Januari tahun 2013, selanjutnya pada tanggal 09 Februari 2013 sekitar pukul 23.00 Wit, Terdakwa diantar oleh SEMUEL MELIANUS AUGUSTYN ke rumah kost milik Terdakwa di Perumnas III Waena, Distrik Heram kemudian sesampai di rumah kost Terdakwa diajak masuk SEMUEL MELIANUS AUGUSTYN lalu mengobrol dalam kamar setelah mengobrol Terdakwa dan SEMUEL MELIANUS AUGUSTYN saling berciuman bibir setelah itu Terdakwa dan SEMUEL MELIANUS AUGUSTYN membuka pakaian bersama-sama kemudian kembali berpelukan dan saling berciuman karena SEMUEL MELIANUS AUGUSTYN sudah merasa terangsang dan batang penisnya sudah tegang kemudian SEMUEL MELIANUS AUGUSTYN membuka paha Terdakwa dan memasukan batang penis Terdakwa di dalam lubang vagina Terdakwa lalu SEMUEL MELIANUS AUGUSTYN menggoyangkan pantatnya naik turun kurang lebih 5 (lima) menit SEMUEL MELIANUS AUGUSTYN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengeluarkan spermanya didalam vagina Terdakwa pada saat itu SEMUEL MELIANUS AUGUSTYN hanya melakukan hubungan badan layaknya suami isteri hanya 1 (satu) kali saja ;

- Bahwa Terdakwa melakukan hubungan badan layaknya suami isteri dengan SEMUEL MELIANUS AUGUSTYN selain di rumah kost Terdakwa di Perumnas III Waena, Distrik Heram, Terdakwa juga melakukan hubungan badan layaknya suami isteri dengan SEMUEL MELIANUS AUGUSTYN di rumah kontrakan SEMUEL MELIANUS AUGUSTYN di depan Rumah Makan Ayam Bakar Wong Solo di Kotaraja Jayapura, padahal Terdakwa tahu kalau SEMUEL MELIANUS AUGUSTYN telah menikah ;
- Berdasarkan Kutipan Akta Perkawinan no. 474.2/203/V/2002, tanggal 19 Mei 2002 menerangkan bahwa Terdakwa SAMUEL MELIANUS AUGUSTYN dengan YUDHI OLVI TAMBOTO adalah suami isteri setelah dilangsungkan Pemberkatan di Gereja Jemaat Hari Ketujuh (Advent) Dok II Jayapura ;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 284 Ayat (1) ke-2 huruf b KUHP ;

Menimbang, bahwa Terdakwa berdasarkan Surat Tuntutan No.Reg.Perk.PDM-27/JPR/Ep.2/12/2013 tanggal 18 Februari 2014, telah dituntut oleh Penuntut Umum, dengan tuntutan hukum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa SELVIANI terbukti bersalah melakukan tindak pidana Perzinahan dalam dakwaan melanggar Pasal 284 Ayat (1) ke-2 huruf b KUHP ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan hukuman penjara selama 5 (Lima) Bulan ;
3. Menetapkan Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 1.000,00 (seribu rupiah);

Menimbang, bahwa atas Tuntutan Hukum tersebut, Terdakwa telah mengajukan nota pembelaan (pleidooi), yang pada pokoknya berbunyi sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1) Mengaku bersalah dan minta maaf karena telah menjalin hubungan dengan SEMUEL MELIANUS AUGUSTYN yang masih terikat tali perkawinan dengan Yudhi Olvi Tamboto, yang mana perbuatan tersebut salah menurut hukum, tetapi terdakwa lakukan karena melihat keduanya sudah tidak bersama-sama lagi dan rumah tangga mereka sudah lama tidak harmonis yang mana mereka bersama-sama telah membuat kesepakatan untuk bercerai ;
- 2) Terdakwa tidak pernah berniat untuk merusak kebahagiaan rumah tangga SEMUEL MELIANUS AUGUSTYN dan istrinya YUDHI OLVI TAMBOTO karena rumah tangga mereka sejak lama hancur ;

Permohonan :

- Dengan segala kerendahan hati saya memohon dengan hormat kepada Majelis Hakim Yang Terhormat, yang mengadili perkara ini untuk memberikan keputusan yang seringannya dan seadil-adilnya kepada saya mengingat saat ini anak saya masih kecil dan membutuhkan perhatian dan kasih sayang seorang ibu utamanya dalam memberikan ASI ;

Menimbang, bahwa atas tuntutan hukum dan nota pembelaan (pleidooi) tersebut, Pengadilan Negeri Jayapura telah menjatuhkan putusannya dengan register Nomor: 03/Pid.B/2013/PN Jap. tanggal 3 April 2014, yang amar selengkapnya berbunyi sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa SELVIANI telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "TURUT MELAKUKAN PERZINAHAN" ;
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama 3 (tiga) Bulan ;
3. Membebaskan biaya perkara terhadap Terdakwa sebesar Rp. 1.000,00 (seribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa atas putusan tersebut di atas, Terdakwa telah menyatakan banding di depan Panitera Pengadilan Negeri Jayapura pada tanggal 8

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

April 2014, pernyataan banding tersebut telah disampaikan secara patut kepada Penuntut Umum pada tanggal 10 April 2014 ;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan pernyataan banding tersebut Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan memori banding tertanggal 22 Juni 2014 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jayapura pada tanggal 23 Juni 2014 dan telah diserahkan secara patut kepada Penuntut Umum pada hari itu juga ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Pemberitahuan untuk Mempelajari Berkas Perkara No.W30-U1/1197/HK.01.11/2014 tertanggal 6 Juni 2014, kepada Penuntut Umum dan Penasihat Hukum Terdakwa untuk mempelajari berkas perkara a quo terhitung mulai tanggal 6 Juni 2014 s/d 12 Juni 2014, sebelum berkas perkara a quo dikirim ke Pengadilan Tinggi Jayapura ;

Menimbang, bahwa permintaan banding dari dari Terdakwa tersebut telah diajukan dalam tenggang waktu serta menurut cara yang telah ditentukan oleh Undang-undang oleh karena itu permintaan banding tersebut secara *formil dapat diterima* ;

Menimbang, bahwa terhadap permintaan Banding dari Terdakwa tersebut di atas dan setelah mempelajari Berkas perkara a quo dan Memori banding Penasihat Hukum Terdakwa, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Jayapura berpendapat bahwa tidak ada hal-hal baru dan relevan dan perlu dipertimbangkan kembali pada pemeriksaan di tingkat banding ini, karena Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam pertimbangan hukum putusannya sebagaimana tertuang pada putusan Pengadilan Negeri Jayapura Nomor 03/Pid.B/2014/PN Jap. tanggal 3 April 2014, telah mempertimbangkan secara cermat, dan seksama sehingga dapat membuktikan bahwa semua unsur dakwaan tunggal Penuntut Umum telah terbukti dan terpenuhi serta menyatakan bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan oleh Penuntut Umum dalam dakwaan tunggalnya sudah tepat dan benar, sehingga pertimbangan Hakim Tingkat Pertama tersebut diambil alih dan dijadikan pertimbangan hukum Majelis

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Pengadilan Tinggi dalam memutus perkara a quo pada tingkat banding, kecuali mengenai pidana badan yang dijatuhkan atas diri Terdakwa oleh Hakim Tingkat Pertama, menurut Majelis Hakim Pengadilan Tinggi harus diperbaiki sesuai dengan kondisi dan keadaan Terdakwa ;

Menimbang, bahwa pidana yang akan dijauhan oleh Majelis Hakim Pengadilan Tinggi haruslah memperhatikan rasa keadilan dalam masyarakat dan filosofi tujuan pemidanaan itu sendiri yaitu sebagai terapi kepada Terdakwa agar sadar dan dapat menjadi warga negara yang baik dan sadar hukum serta tidak mengulangi lagi perbuatannya di masa depan; dan kepada anggota masyarakat lainnya agar tidak meniru perbuatan yang Terdakwa lakukan, sehingga dengan demikian Majelis Hakim Pengadilan Tinggi akan menjatuhkan pidana yang sesuai dan setimpal dengan perbuatan Terdakwa ;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim Pengadilan Tinggi menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan Hal-hal yang memberatkan, dan Hal-hal yang meringankan yang ada pada diri Terdakwa ;

Hal-hal yang memberatkan :

- Terdakwa melakukan perbuatannya meskipun mengetahui saksi Samuel Melianus Augustin masih terikat perkawinan yang sah dengan saksi Yudhi Olvi Tamboto ;

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa bersikap sopan, berterus terang sehingga memper lancar jalannya persidangan ;
- Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya ;
- Terdakwa belum pernah dihukum ;
- Terdakwa mempunyai anak balita yang memerlukan kehadirannya sebagai seorang ibu yang setiap saat harus merawat dan memberikan ASI demi kepentingan dan masa depan serta kesehatan dari pertumbuhan fisik bayi tersebut, Terdakwa harus selalu berada di dekat bayinya ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa adalah tepat jika pidana yang dijatuhkan atas diri Terdakwa adalah pidana bersyarat atau menjadi pidana percobaan, sehingga amar putusan Pengadilan Negeri Jayapura Nomor 03/Pid.B/2014/PN Jap mengenai pidana badan yang dijatuhkan harus diperbaiki sebagaimana tersebut dalam amar putusan Pengadilan Tinggi Jayapura di bawah ini ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka kepadanya dibebani untuk membayar biaya perkara pada kedua tingkat peradilan ini dan untuk tingkat banding sebagaimana tersebut pada amar putusan di bawah ini ;

Memperhatikan: Pasal 284 ayat (1) ke-2 huruf b KUHP, Pasal-pasal dalam: UU No. 8 Tahun 1981, UU No. 48 Tahun 2009, UU No. 49 Tahun 2009, dan Peraturan Perundang-undangan lain yang berkaitan dengan perkara ini ;

M E N G A D I L I :

- Menerima permintaan banding dari Terdakwa: **SELVIANI** tersebut ;
- Memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Jayapura Nomor 03/Pid.B/2014/PN Jap. tanggal 3 April 2014 yang dimohonkan banding tersebut, sekedar mengenai pidana badan yang dijatuhkan atas diri Terdakwa dirubah menjadi pidana bersyarat atau menjadi pidana percobaan, sehingga amar selengkapnyanya berbunyi sebagai berikut :
 1. Menyatakan Terdakwa SELVIANI tersebut, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "TURUT SERTA MELAKUKAN PERZINAHAN" ;
 2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu terhadap Terdakwa: SELVIANI tersebut, dengan pidana penjara selama: 3 (tiga) bulan, dengan ketentuan bahwa pidana tersebut tidak usah dijalankan oleh Terdakwa, kecuali jika dikemudian hari ada putusan Hakim yang menyatakan Terdakwa melakukan suatu tindak pidana sebelum masa percobaannya selama: 6 (enam) bulan selesai ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

3. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa pada kedua tingkat Peradilan, yang pada tingkat banding ditetapkan sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Jayapura pada hari: **Senin, tanggal 30 Juni 2014** oleh: CHRISNO RAMPALODJI, SH, MH. sebagai Hakim Ketua Sidang, MUSLICH BAMBANG LUQMONO, SH.M.Hum. dan PARULIAN HUTAHAEAN, SH. masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum: pada hari: **Rabu, tanggal 2 Juli 2014**, oleh Hakim Ketua Sidang dengan dihadiri oleh Hakim-hakim Anggota tersebut, dibantu oleh: BENYAMIN PALEPONG, Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Jayapura, dengan tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa ;

Hakim-Hakim Anggota :

Ket u a,

T t d

T t d

1. MUSLICH BAMBANG LUQMONO, SH.M.Hum. CHRISNO RAMPALODJI, SH, MH.

T t d

2. PARULIAN HUTAHAEAN, SH.

Panitera Pengganti,

T t d

BENYAMIN PALEPONG.

Salinan Putusan sesuai aslinya
PANITERA PENGADILAN TINGGI JAYAPURA,

Drs. LASMEN SINURAT, SH.
NIP 19551129 197703 1 001



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

PENGADILAN TINGGI JAYAPURA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)